



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Freddy Hasiolan Hutabarat Anak dari Alm. Johan Hutabarat;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 27 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Cahaya Negeri RT 005/ RW 000, Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sukaraja;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : POLRI (Anggota Brimob Polda Bengkulu);

Terdakwa Freddy Hasiolan Hutabarat Anak Dari Alm. Johan Hutabarat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Agustiar Padang, S.H. dkk. dari Bidang Hukum Polda Bengkulu yang beralamat di Jalan Adam Malik Km. 9 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1480/IX/HUK.12.1/2021 tanggal 6 September 2021 dan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor: 54/SK/Pid/2021/PN Tas tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Freddy Hasiolan Hutabarat Anak dari Johan Hutabarat (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *"turut serta tanpa hak membuat Senjata Api"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang *"Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen"* (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Freddy Hasiolan Hutabarat Anak dari Johan Hutabarat (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653;
 - b) 1 (satu) butir selongsong amunisi;
 - c) 6 (enam) butir amunisi;
 - d) 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;
 - e) 1 (satu) unit handphone Oppo Reno;
 - f) 1 (satu) unit handphone Samsung S 10;
 - g) 1 (satu) tempat peluru warna putih;
 - h) 2 (dua) gergaji kecil;
 - i) 3 (tiga) kikir;
 - j) 1 (satu) mesin bor (baterai) merk J.L.D;
 - k) 1 (satu) set mesin bor listrik/ bor duduk warna merah merk Nixon;
 - l) 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk Hand Taps;
 - m) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1: 35158010693030/ 01 dan IME2: 351581106930302/ 01;
 - n) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk Eiger;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o) 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
- p) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
- q) 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;
- r) 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode: Februari 2021 Nomor Rekening: 0581557671 An. Pandhu Rafzal Pratama;

Dikembalikan kepada penyidik Polres Seluma untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Pandhu Rafzal Pratama Bin Mufran Imron, S.E.;

4. Menetapkan agar Terdakwa Freddy Hasiolan Hutabarat Anak dari Johan Hutabarat (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menghukum Terdakwa Freddy Hasiolan Hutabarat Anak dari Johan Hutabarat (Alm) dengan hukuman penjara yang telah dijalani selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan saat ini;
3. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-23/SELUMA/11/2021 tanggal 22 November 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Freddy Hasiolan Hutabarat Anak dari Johan Hutabarat (Alm) bersama-sama dengan Saksi Agus Santoso Bin Binjamin (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan PTPN VII Padang Pelawi Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Agus Santoso Bin Binjamin ditelphon dan didatangi oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan memesan senjata rakitan dari senjata *Airsoft Gun* menjadi senjata api yang bisa meledak, kemudian Terdakwa di telephon oleh Saksi Agus Santoso Bin Binjamin dan mengatakan "*Ini ada Pandhu di rumah bang, minta dibuatkan senpi rakitan, boleh ngga*", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "*Iya, tapi jangan lupa mintain upah nya, Gus*", mendengar sudah mendapat ijin dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Pandhu Rafzal Pratama menyerahkan senjata *Airsoft Gun* merk 38 S & W SPL untuk dibuat menjadi senjata api oleh Saksi Agus Santoso Bin Binjamin;

Bahwa kemudian Saksi Agus Santoso Bin Binjamin langsung membuat Senjata *Airsoft Gun* merk 38 S & W SPL untuk dijadikan senjata api rakitan yang bisa meledak, di rumahnya yang beralamat Perumahan PTPN VII Padang Pelawi Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dengan cara sebagai berikut:

- Menyiapkan *Airsoft Gun* jenis Revolver untuk dirakit menjadi senjata api;
- Membuka/ melepas laras Asli pada *Airsoft Gun* tersebut menggunakan obeng untuk diganti dengan laras yang lebih kuat (sulingan shock motor);
- Membuat laras dari sulingan shock sepeda motor, dengan cara mengukur panjang dan diameter laras, kemudian sulingan shock sepeda motor tersebut dipotong dengan grenda dan mengebor bagian tengah laras tersebut sesuai kaliber peluru menggunakan bor duduk;
- Setelah itu pada bagian ujung laras (ujung senjata) di bor untuk menyesuaikan laras agar terpasang sempurna menggunakan bor duduk;
- Pada selinder senjata, di bor di bagian depan menggunakan bor duduk, setelah itu di cor bagian atas silinder senjata tersebut menggunakan timah yang dipanaskan menggunakan api arang, yang fungsinya agar sesuai dengan letak amunisi dan siap ditembakkan;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah timah terpasang/ menempel, untuk meratakan permukaan silinder tersebut, kemudian di amplas yang digesekan ke permukaan silinder tersebut;
- Bahwa untuk menghaluskan permukaan bagian dalam laras dan silinder, digunakan bor baterai yang bermata amplas agar halus permukaan dalamnya;
- Kemudian di bagian dalam frame senjata tersebut, diganjal per menggunakan ring supaya hentakan pada senjata tersebut lebih kuat;
- Setelah itu, mata pena/ pelatuk diganti menggunakan paku yang di kikir supaya pada saat pelatuk ditarik, mata pena data dihentakan amunisi secara tepat;
- Bahwa kemudian, alat tang digunakan untuk memotong paku agar sesuai ukurannya saat digunakan;
- Dan terakhir di pasang semua bagian senjata yang sudah dimodifikasi tersebut dan senjata tersebut siap untuk ditembakkan;

Bahwa alat yang dipergunakan oleh Saksi Agus Santoso Bin Binjamin untuk membuat senjata api rakitan tersebut, berupa 1 (satu) set bor listrik warna merah merk Nixon yang dibeli dengan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kota Bengkulu, biaya pembelian bor listrik tersebut, didapat dengan cara patungan, yang mana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Saksi Agus Santoso Bin Binjamin mengeluarkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain bor tersebut, untuk membuat senjata api rakitan, Saksi Agus Santoso Bin Binjamin menggunakan alat berupa gerinda listrik, kikir, gergaji, dan sulingan shock motor yang digunakan untuk laras senjata, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Saksi Pandhu Rafzal Pratama mendatangi Saksi Agus Santoso Bin Binjamin untuk menyerahkan amplop yang berisikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah telah memberikan ijin kepada Saksi Agus Santoso Bin Binjamin membuat senjata api rakitan pesannya, selanjutnya Terdakwa di telephon kembali oleh Saksi Agus Santoso Bin Binjamin, dengan mengatakan "*Bang, ada titipan amplop dari Pandhu untuk yang kemarin*" dan dijawab Terdakwa, "*Iya, ntar malam aku mampir rumahmu Gus*", kemudian sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Agus Santoso Bin Binjamin untuk mengambil amplop yang berisikan uang titipan Saksi Pandhu Rafzal Pratama serta menyerahkan amunisi (peluru) Revolver kaliber 38 SPC jenis Pindad warna kuning sebanyak 11 (sebelas) butir yang diperutukan sebagai amunisi (peluru) senjata api rakitan tersebut;

Bahwa keesokan harinya, Saksi Agus Santoso Bin Binjamin menyerahkan senjata api rakitan yang telah selesai dibuat tersebut kepada

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pandhu Rafzal Pratama beserta amunisi (peluru) Revolver kaliber 38 SPC jenis Pindad warna kuning sebanyak 11 (sebelas) butir sebagai amunisinya yang didapat dari Terdakwa tersebut, sebagai upah membuat senjata api rakitan tersebut, Saksi Agus Santoso Bin Benjamin menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 4263/BSF/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh Arif Sumirat, ST., Sopan Utomo, ST., SIK., dan Azizah Nur Istiadzah, ST. (masing-masing selaku pemeriksa) berkesimpulan pada pokoknya sebagai berikut: *"1 (satu) pucuk senjata api bukti Q 1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api modifikasi Airsoft Gun model revolver, berdiameter lubang laras 9,01 mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak"*;

Bahwa Terdakwa, bersama-sama dengan Agus Santoso Bin Benjamin dalam membuat senjata api rakitan jenis Revolver merk 38 S & W SPL tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Freddy Hasiolan Hutabarat Anak dari Johan Hutabarat (Alm) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang *"Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen"* (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Faisal Putra Bin Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan senjata api tanpa izin;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Prendika Miratama melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmad Carlo dan menemukan senjata api jenis revolver berikut 6 (enam) butir amunisi dan 1 (satu) selongsong peluru pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
 - Bahwa senjata api tersebut milik Sdr. Ahmad Carlo;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian tersebut, Sdr. Ahmad Carlo berada di dalam mobil honda brio warna abu-abu bersama Sdri. Meisi (di kursi belakang) dan Sdr. Antoni (sopir);
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan berada di dalam tas slempang warna biru merk *bodypack* milik Sdr. Ahmad Carlo yang terletak di antara kursi Sdr. Ahmad Carlo dan Sdr. Antoni (sopir);
- Bahwa Sdr. Ahmad Carlo mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terdapat keterlibatan Saksi Pandhu Rafzal Pratama, Saksi Afriansyah, Saksi Agus Santoso dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pandhu masing-masing memiliki peran:
 - a. Sdr. Pandhu Rafzal Pratama yang membeli 1 (satu) pucuk *Airsoft Gun* seharga ± Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *hand grip* seharga Rp421.900,00 (empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dari aplikasi belanja *online Shopee* untuk bahan membuat senjata api rakitan yang dipesan oleh Sdr. Ahmad Carlo dan diserahkan kepada Saksi Agus Santoso untuk membuat/ merakit menjadi senjata api. Setelah beberapa hari, Saksi Pandhu Rafzal Pratama menerima 1 (satu) pucuk senjata api beserta 6 (enam) butir amunisi/ peluru dari Saksi Agus Santoso. Saksi Pandhu Rafzal Pratama lalu mencoba senjata api tersebut dengan cara menembak sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi Pandhu Rafzal Pratama menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir amunisi serta 4 (empat) buah selongsong kepada Sdr. Afriansyah untuk disimpan atau dititipkan selama 2 (dua) hari di samping rumahnya. Setelah itu Saksi Pandhu Rafzal Pratama menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir amunisi serta 4 (empat) buah selongsong tersebut kepada Sdr. Ahmad Carlo dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama juga meminta 5 (lima) butir peluru/ amunisi kepada Sdr Agus Santoso untuk diserahkan kepada Sdr. Ahmad Carlo.
 - b. Saksi Agus Santoso menghubungi Terdakwa untuk pengurusan izin pembuatan senjata api rakitan, kemudian membuat 1 (satu) pucuk *Airsoft Gun* menjadi senjata api rakitan selama 3 (tiga) hari. Lalu Saksi Agus Santoso menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang telah dibuatnya dengan cara menembak sebanyak 1 (satu) kali untuk uji coba meledakkan senjata api tersebut;
 - c. Saksi Agus Santoso yang menyiapkan peralatan untuk membuat/ merakit *Airsoft Gun* menjadi senjata api rakitan dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan 11 (sebelas) butir peluru/ amunisi kepada Saksi Agus Santoso serta Terdakwa yang membantu Saksi Agus Santoso dalam menyiapkan peralatan untuk membuat/ merakit *Airsoft Gun* menjadi senjata api rakitan dengan cara bersama-sama membeli sebagian alat yang dibutuhkan dalam membuat/ merakit senjata api rakitan, yang mana sebagian peralatan tersebut disimpan di rumah Saksi Agus Santoso;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk merakit senjata api;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin merakit senjata api;
 - Bahwa keseluruhan peluru/ amunisi adalah asli dan merupakan peluru/ amunisi standar POLRI;
 - Bahwa senjata api tersebut ilegal karena merupakan senjata api rakitan;
 - Bahwa peluru/ amunisi yang ditemukan masih aktif;
 - Bahwa senjata api tersebut sempat digunakan di Manna saat Sdr. Ahmad Carlo menagih hutang, hal ini terbukti dengan adanya selongsong yang kosong;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

2. Saksi Prendika Miratama, S.H. Bin Amir Hamzah, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Indra Faizal Putra melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmad Carlo dan menemukan senjata api jenis revolver berikut 6 (enam) butir amunisi dan 1 (satu) selongsong peluru pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa senjata api tersebut milik Sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Sdr. Ahmad Carlo berada di dalam mobil honda brio warna abu-abu bersama Sdri. Meisi (di kursi belakang) dan Sdr. Antoni (sopir);
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan berada di dalam tas slempang warna biru merk *bodypack* milik Sdr. Ahmad Carlo yang terletak di antara kursi Sdr. Ahmad Carlo dan Sdr. Antoni (sopir);
- Bahwa Sdr. Ahmad Carlo mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terdapat keterlibatan Saksi Pandhu Rafzal Pratama, Saksi Afriansyah, Saksi Agus Santoso dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pandhu masing-masing memiliki peran:

a. Sdr. Pandhu Rafzal Pratama yang membeli 1 (satu) pucuk *Airsoft Gun* seharga ± Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *hand grip* seharga Rp421.900,00 (empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dari aplikasi belanja *online Shopee* untuk bahan membuat senjata api rakitan yang dipesan oleh Sdr. Ahmad Carlo dan diserahkan kepada Saksi Agus Santoso untuk membuat/ merakit menjadi senjata api. Setelah beberapa hari, Saksi Pandhu Rafzal Pratama menerima 1 (satu) pucuk senjata api beserta 6 (enam) butir amunisi/ peluru dari Saksi Agus Santoso. Saksi Pandhu Rafzal Pratama lalu mencoba senjata api tersebut dengan cara menembak sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi Pandhu Rafzal Pratama andhu menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir amunisi serta 4 (empat) buah selongsong kepada Sdr. Afriansyah untuk disimpan atau dititipkan selama 2 (dua) hari di samping rumahnya. Setelah itu Saksi Pandhu Rafzal Pratama menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) butir amunisi serta 4 (empat) buah selongsong tersebut kepada Sdr. Ahmad Carlo dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama juga meminta 5 (lima) butir peluru/ amunisi kepada Sdr Agus Santoso untuk diserahkan kepada Sdr. Ahmad Carlo;

b. Saksi Agus Santoso menghubungi Terdakwa untuk pengurusan izin pembuatan senjata api rakitan, kemudian membuat 1 (satu) pucuk *Airsoft Gun* menjadi senjata api rakitan selama 3 (tiga) hari. Lalu Saksi Agus Santoso menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang telah dibuatnya dengan cara menembak sebanyak 1 (satu) kali untuk uji coba meledakkan senjata api tersebut;

c. Saksi Agus Santoso yang menyiapkan peralatan untuk membuat/ merakit *Airsoft Gun* menjadi senjata api rakitan dan Terdakwa yang memberikan 11 (sebelas) butir peluru/ amunisi kepada Saksi Agus Santoso serta Terdakwa yang membantu Saksi Agus Santoso dalam menyiapkan peralatan untuk membuat/ merakit *Airsoft Gun* menjadi senjata api rakitan dengan cara bersama-sama membeli sebagian alat yang dibutuhkan dalam membuat/ merakit senjata api rakitan, yang mana sebagian peralatan tersebut disimpan di rumah Saksi Agus Santoso;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk merakit senjata api;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin merakit senjata api;
 - Bahwa keseluruhan peluru/ amunisi adalah asli dan merupakan peluru/ amunisi standar POLRI;
 - Bahwa senjata api tersebut ilegal karena merupakan senjata api rakitan;
 - Bahwa peluru/ amunisi yang ditemukan masih aktif;
 - Bahwa senjata api tersebut sempat digunakan di Manna saat Sdr. Ahmad Carlo menagih hutang, hal ini terbukti dengan adanya selongsong yang kosong;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

3. Saksi Pandhu Rafzal Pratama Bin Mufran Imron, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait ditemukannya senjata api tanpa izin di dalam mobil Sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Sdr. Ahmad Carlo namun baru berhubungan dekat pada awal tahun 2021;
- Bahwa Sdr. Ahmad Carlo memesan senjata api kepada Saksi karena Sdr. Ahmad Carlo tahu bahwa Saksi dan orang tua Saksi sering melakukan olahraga menembak serta orang tua Saksi merupakan anggota Perbakin;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Agus Santoso pada saat berburu burung bersama dengan Saksi Afriansyah, kemudian setelah berburu Saksi diajak ke rumah Saksi Agus Santoso dan Saksi melihat banyak senapan angin;
- Bahwa Saksi Agus Santoso adalah karyawan PTPN namun bisa merakit senapan angin dan menerima jasa perbaikan senapan angin;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2021, Saksi bertemu dengan Saksi Agus Santoso untuk membicarakan senapan angin Saksi yang rusak, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Agus Santoso apakah bisa merakit *Airsoft Gun* menjadi senjata yang bisa meledak menggunakan amunisi dan dijawab oleh sdr Agus Santoso "*bisa Ndu tapi harus izin sama Bang Freddy (Terdakwa) dulu Ndu*", mendengar jawaban tersebut maka Saksi pun berkata "*Iya Om*" kepada Saksi Agus Santoso, kemudian di depan Saksi, Saksi Agus Santoso menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphonenya, dan setelah menelpon Saksi Agus Santoso berkata kepada Saksi "*Iya Pandu kata Bang Freddy (Terdakwa) buatlah, cuma jangan lupa upahnya*" mendengar hal itu maka Saksi pun menyetujui dan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kemudian menyerahkan *Airsoft Gun* yang Saksi bawa kepada Saksi Agus Santoso, dan kemudian Saksi Agus Santoso berkata "*Nanti jangan lupa bawa grip (gagangnya)*", kemudian Saksi jawab "*Iya Om*", lalu Saksi bertanya "*Berapa lama selesainya kira-kira Om?*", kemudian Saksi Agus Santoso menjawab "*3 atau 4 hari lagi datang lah kesini*" kemudian mendengar hal itu maka Saksi pun pulang. Keesokan harinya Saksi datang lagi ke rumah Saksi Agus Santoso untuk mengantar uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi titipkan kepada Saksi Agus Santoso untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan kemudian Saksi pun pulang. 3 (tiga) hari kemudian Saksi datang lagi ke rumah Saksi Agus Santoso, dan pada saat tiba di rumahnya, Saksi Agus Santoso langsung menyerahkan senjata api rakitan beserta 6 butir amunisi kepada Saksi, selanjutnya senjata api tersebut Saksi dan Saksi Agus Santoso coba di lokasi limbah pabrik. Peluru yang digunakan sebanyak 4 amunisi/ peluru dengan rincian diledakkan Saksi Agus Santoso 1 peluru, sedangkan 3 peluru lainnya Saksi yang meledakkan, selanjutnya senjata tersebut Saksi bawa dan Saksi titipkan kepada Saksi Afriansyah, kemudian setelah 2 hari Saksi dan Sdr. Ahmad Carlo menemui Saksi Afriansyah untuk mengambil senjata api tersebut di lokasi kolam pemancingan Simpang PTPN VII Padang Pelawi. Kemudian setelah Saksi ambil senjata tersebut dari Saksi Afriansyah selanjutnya senjata tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Ahmad Carlo. Pada saat Saksi menyerahkan senjata api tersebut kepada Sdr. Ahmad Carlo, peluru yang ada pada senjata api tersebut sebanyak 2 butir karena yang 4 butir sudah Saksi pakai bersama dengan Saksi Agus Santoso pada saat melakukan uji coba terhadap senjata tersebut, kemudian selang beberapa hari kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi Agus Santoso untuk melakukan pembayaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agus Santoso Sebagai upah pembuatan senjata api tersebut. Kemudian beberapa hari setelah itu Saksi bersama Sdr. Ahmad Carlo datang ke rumah Saksi Agus Santoso untuk memperbaiki senapan angin milik Saksi sekaligus meminta peluru, sesampainya di rumah Saksi Agus Santoso, Saksi pun berkata "*Om masih ada nggak peluru, saya tidak enak sama Carlo karena senjata kemarin pelurunya sisa 2 butir saja*" lalu pada saat itu Saksi Agus Santoso pun memberikan kembali kepada Saksi 5 (lima) butir peluru, dan peluru tersebut Saksi masukan ke dalam silinder senjata Sdr. Ahmad Carlo tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Saksi berikan kepada Saksi Agus Santoso adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa yang Saksi titipkan kepada Saksi Agus Santoso dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Agus Santoso sebagai jasa pembuatan senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut di rumah Saksi Agus Santoso di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, untuk hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa Saksi menitipkan senjata tersebut kepada Saksi Afriansyah karena takut senjata api tersebut meledak;
- Bahwa total peluru yang Saksi terima adalah sebanyak 11 (sebelas) buah peluru dengan rincian 7 (tujuh) buah diserahkan kepada Sdr. Ahmad Carlo, sedangkan 4 (empat) buah lagi digunakan pada saat uji coba senjata tersebut yang mana 1 (satu) buah diledakkan oleh Saksi Agus Santoso kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) buah Saksi yang ledakkan pada saat senjata tersebut masih dalam kekuasaan Saksi (sebelum diserahkan kepada Sdr. Ahmad Carlo);
- Bahwa Saksi hanya tahu mengenai Terdakwa namun tidak akrab, Saksi tahu jika Terdakwa adalah anggota Polri Aktif yang berdinis di Brimob Polda Bengkulu dan beralamat di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki kewenangan dalam memberikan izin pembuatan/perakitan senjata api, akan tetapi Saksi Agus Santoso mau membuat senjata api setelah mendapatkan izin dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti senjata api yang diperlihatkan di persidangan merupakan senjata api yang diambil dari Saksi Agus Santoso kemudian diserahkan kepada Sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa awalnya Saksi menawarkan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk senjata api tersebut, tapi Saksi dan Sdr. Ahmad Carlo sepakat di harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat senjata api tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Ahmad Carlo peluru hanya berjumlah 2 (dua) butir dan 4 (empat) selongsong peluru, dikarenakan ada peluru yang Saksi gunakan untuk mengetes senjata api tersebut yaitu 1 (satu) butir oleh Saksi Agus Santoso dan 3 (tiga) butir digunakan oleh Saksi. Setelah 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari kemudian setelah senjata api tersebut di terima oleh Sdr. Ahmad Carlo, Saksi dan Sdr. Ahmad Carlo bermain ke rumah Saksi Agus Santoso dan Saksi minta peluru ke Saksi Agus Santoso, lalu di berikan 5 (lima) peluru. Kemudian pada saat Saksi pulang peluru tersebut Saksi masukan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam silinder dan 1 (satu) untuk cadangan, dan untuk 4 (empat) butir selongsong peluru Saksi buang di jalan PTPN VII pada saat Saksi pulang;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Afriansyah dan Saksi Agus Santoso bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at pagi setelah Saksi mendapatkan kabar bahwa Sdr. Ahmad Carlo ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan kepemilikan senjata api, Terdakwa menyampaikan "*pokoknya Pandhu kamu matikan hp kamu, kalau bisa menghilang dulu, nanti kalau sejelek-jeleknya kamu ketangkap jangan diakui kalau barang (senjata api) tersebut dari kita*" mendengar hal itu Saksi menjawab "*Iya Om*" kemudian Terdakwa berkata kembali "*Kalau nanti kamu ditanya-tanya sama polisi bilang saja tidak tahu-tidak tahu*", kemudian Saksi menjawab lagi "*Iya Om*" mendengar hal tersebut maka Saksi pulang;

- Bahwa Saksi menitipkan senjata api kepada Saksi Afriansyah selama 2 (dua) hari;

- Bahwa Saksi memberi rokok kepada Saksi Afriansyah;

- Bahwa Sdr. Ahmad Carlo belum menyerahkan uang kepada Saksi, meskipun dalam BAP Saksi menyatakan sudah menerima uang karena saat itu Saksi mengalami tekanan sehingga muncul rasa takut dan trauma, maka Saksi mengikuti saja apa keterangan teman-teman yang lain;

- Bahwa senjata api yang Saksi serahkan kepada Sdr. Ahmad Carlo tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang terkait penguasaan senjata api tersebut;

- Bahwa Saksi menyerahkan senjata api tersebut kepada Sdr. Ahmad Carlo di dekat kolam pemancingan Simpang PTPN VII Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

- Bahwa hanya Saksi dan Saksi Afriansyah yang mengetahui jika senjata api tersebut dikuasai oleh Sdr. Ahmad Carlo;

- Bahwa Saksi menitipkan uang untuk Terdakwa kepada Saksi Agus Santoso namun Saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang kepada Saksi, namun uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) yang Saksi berikan merupakan tanda terimakasih kepada Terdakwa atas izinnya;

- Bahwa Saksi bisa tahu jika yang ditelfon oleh Saksi Agus Santoso adalah Terdakwa karena Saksi mendengar saat Sdr. Agus Santoso menelfon dengan mengatakan "*Bang Freddy*";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Afriansyah Bin Berma Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan senjata api tanpa izin yang diketahui pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Pandhu Rafzal Pratama sejak tahun 2017 sebab Saksi bekerja dengan orang tua Saksi Pandhu Rafzal Pratama selaku karyawan. Sedangkan dengan Sdr. Ahmad Carlo Saksi kenal baru beberapa bulan saja sekira pada bulan Februari tahun 2021 yang lalu yang mana pertama kali Saksi bertemu dengannya sewaktu Sdr. Ahmad Carlo ikut bersama Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi untuk mengambil barang milik Saksi Pandhu Rafzal Pratama yang sebelumnya telah dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa barang yang dititipkan Saksi Pandhu Rafzal Pratama berupa 1 (satu) pucuk senjata api beserta 6 (enam) butir amunisinya yang saat itu memang telah berada didalam selinder pistol tersebut. Saksi mengetahuinya karena diberi tahu oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Saksi juga sempat melihat amunisi di dalam silinder senjata tersebut sehingga Saksi dapat mengenali bahwa isi di silinder tersebut benar adalah amunisi (peluru senjata api);
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi Pandhu Rafzal Pratama menitipkan senjata api beserta amunisinya tersebut, namun kira-kira pada bulan Februari tahun 2021 sekira jam 17.30 WIB di halaman rumah Saksi di perumahan PTPN 07 yang berada di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa tujuan Saksi Pandhu Rafzal Pratama menitipkan senjata api tersebut agar senjata api dan amunisinya tersebut dapat disimpan di rumah Saksi dan agar merasa aman sehingga orang lain termasuk orang tua Saksi Pandhu Rafzal Pratama tidak mengetahuinya sampai senjata tersebut akan diambil kembali oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama;
- Bahwa setelah Saksi menerima senjata api tersebut, senjata api dan amunisi beserta kantong kresek warna hitam pembungkusnya langsung Saksi simpan di tumpukan kayu yang berada di samping rumah Saksi tepatnya di bagian sebelah kiri rumah Saksi dengan menggunakan beberapa potongan kayu balok bekas material bangunan yang memang ada berada di samping rumah Saksi;
- Bahwa senjata api tersebut dititipkan selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Pandhu Rafzal Pratama mengambil kembali senjata api tersebut sekitar bulan Februari 2021 ditemani Sdr. Ahmad Carlo;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Saksi Pandhu Rafzal Pratama menyerahkan senjata api tersebut kepada Sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama menghubungi Saksi melalui telephone mengatakan mau ke rumah untuk mengambil senjata api yang di titipkan kepada Saksi 2 (dua) hari yang lalu, kemudian Saksi langsung mengambil tas sandang warna hitam polos milik Saksi kemudian Saksi pergi ke samping rumah tempat menyimpan senjata tersebut. Setelah itu senjata api yang telah terbungkus dalam kantong kresek plastik warna hitam yang ditutupi oleh beberapa potong balok kayu, diambil kemudian Saksi masukkan ke dalam tas sandang. Setelah itu Saksi duduk di pinggir kolam pemancingan yang berada tidak jauh dari samping rumah Saksi untuk menunggu Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang. Beberapa menit kemudian Saksi Pandhu Rafzal Pratama sampai ke rumah bersama Sdr. Ahmad Carlo dan langsung menghampiri Saksi di pinggir kolam pemancingan tersebut. Lalu Saksi langsung mengeluarkan kantong kresek yang berisikan senjata api dari dalam tas sandang dan menyerahkannya kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama, saat itu sempat berbincang-bincang sebentar dan tidak lama setelah Saksi Pandhu Rafzal Pratama pamit ingin pulang. Kemudian Saksi diberi 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama sambil mengucapkan terima kasih kepada Saksi, dan Saksi juga mengucapkan terima kasih atas pemberian rokok tersebut kemudian Saksi Pandhu Rafzal Pratama langsung pergi pulang bersama Sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa senjata api beserta amunisi yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika senjata api tersebut milik Sdr. Ahmad Carlo, hal tersebut disampaikan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama saat menitipkan senjata api tersebut kepada Saksi dengan berkata dengan berkata "Aku mau nitip ini bang, airsoft gun buatan mas Agus yang bisa meledak", Saksi hanya berkata, "oh, iya iya". Lalu Saksi Pandhu Rafzal Pratama berkata "ini punya Carlo", kemudian Saksi berkata "siapa Carlo itu?", dan dijawab "kawan aku";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 09.000 WIB, Saksi Pandhu Rafzal Pratama malam sebelumnya menginap di rumah Saksi, saat itu Saksi Pandhu Rafzal Pratama ditelfon oleh seseorang yang Saksi tidak tahu siapa orangnya, yang jelas saat itu orang tersebut memberi tahu kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama bahwa Sdr. Ahmad Carlo telah ditangkap Polisi di Polsek Sukaraja dikarenakan kedapatan membawa senjata api yang dibeli dari oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama.

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima telfon, Saksi Pandhu Rafzal Pratama mengajak Saksi pergi ke rumah Saksi Agus Santoso. Setelah tiba dirumahnya, Sdr. Agus Santoso menyuruh untuk pergi duluan ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Agus Santoso akan menyusul kami nantinya. Sewaktu Saksi dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama tiba di rumah Terdakwa langsung bertemu dengan Terdakwa sementara Saksi Agus Santoso juga telah tiba. Kemudian secara bersama-sama berbincang di rumah Terdakwa tersebut, yang mana dari perbincangan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa saat itu Sdr. Ahmad Carlo sudah ditangkap Polisi karena kedapatan membawa senjata api yang dia beli dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama, kemudian Terdakwa tersebut menyampaikan kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama apabila ditanya (diperiksa) Polisi nanti menjawab tidak tahu semua dan juga jangan sampai mengakui bahwa senjata yang telah di jual tersebut asalnya di buat/ dirakit oleh Saksi Agus Santoso, dan terkait peluru yang ada di senjata tersebut jangan di bilang dari Terdakwa setelah itu Saksi dan Saksi Pandhu Rafzal Pratama pun langsung pulang;

- Bahwa rumah Saksi dan Saksi Agus Santoso berdekatan karena bertetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang yang dititipkan adalah senjata api;
- Bahwa setau Saksi senjata api tersebut milik Saksi Pandhu Rafzal Pratama;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Ahmad Carlo saat Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Sdr. Ahmad Carlo datang ke rumah Saksi untuk mengambil senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Agus Santoso Bin Binjamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan senjata api tanpa izin yang diketahui pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi bisa merakit/ memodifikasi senjata api rakitan dengan alat yang Saksi miliki;
- Bahwa Saksi mempelajari cara merakit senjata dengan belajar dari youtube;
- Bahwa sekitar awal Februari Saksi Pandhu Rafzal Patama meminta Saksi untuk memodifikasi *Airsoft Gun* miliknya menjadi senjata api;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 Saksi Pandu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi untuk bertanya apakah bisa memodifikasi senjata *Airsoft Gun* menjadi senjata api yang bisa meledak, dan Saksi jawab *"Tunggu Pandhu, saya ijin dulu dengan Pak Freddy (Terdakwa) yang merupakan Anggota Brimob dan saya juga tidak berani kalau tidak izin dengan Pak Freddy (Terdakwa)"*, dan di jawab oleh Saksi Pandu Rafzal Pratama *"Ya Om"*, dan setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Pandu Rafzal Pratama mau membuat senjata api rakitan dan di jawab Terdakwa *"bikinkan aja, yang penting jangan lupa upahnya"*, Saksi menjawab *"Ya Bang"*, dan setelah itu senjata yang di pesan oleh Saksi Pandu Rafzal Pratama Saksi kerjakan selama 3 (tiga) hari. Pada hari kedua Saksi Pandu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi dengan membawa amplop yang berisi uang untuk Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Terdakwa lewat HP bahwa Saksi Pandu Rafzal Pratama ada menitipkan uang untuk Terdakwa dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan uang tersebut Saksi berikan ke Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga membawa peluru yang Saksi minta untuk mengetes senjata api rakitan menggunakan plastik bening dan setelah itu peluru tersebut di serahkan kepada Saksi, peluru tersebut Saksi simpan di kamar tidur Saksi di rak-rak yang ada di kamar, besok harinya peluru tersebut Saksi hitung jumlahnya 11 (sebelas) butir, setelah senjata api rakitan yang di pesan oleh Saksi Pandu Rafzal Pratama sudah jadi, Saksi menghubungi Saksi Pandu Rafzal Pratama dan memberitahunya bahwa senjata api tersebut sudah bisa di ambil. Kemudian besok harinya Saksi Pandu Rafzal Pratama datang untuk mengambil senjata api tersebut dan setelah sampai di rumah Saksi, Saksi Pandu Rafzal Pratama meminta untuk mengetes senjata api tersebut dan di dalam senjata tersebut Saksi masukan ke dalam silinder peluru sebanyak 6 (enam) butir, Saksi mencoba sebanyak 1 (satu) kali senjata tersebut di dekat limbah pabrik PTPN VII Padang Pelawi dan senjata api tersebut meledak. Selang 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari Saksi Pandu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi dan membawa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi sebagai upah merakit senjata api jenis Revolver merk 38 S& W SPL Nomor senpi 20H41653 dari *Airsoft Gun* menjadi senjata api dan selang beberapa hari Saksi Pandu Rafzal Pratama dan Sdr. Ahmad Carlo main ke rumah Saksi untuk memperbaiki senapan angin dan Saksi Pandu Rafzal Pratama meminta peluru lagi kepada Saksi lalu diberikan 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir peluru. Setelah itu Saksi Pandu Rafzal Pratama dan Sdr. Ahmad Carlo pulang ke rumahnya;

- Bahwa peran Saksi adalah merakit senjata *Airsoft Gun* menjadi senjata api, sedangkan Terdakwa berperan menyediakan alat bor duduk, gerenda listrik, kikir, gergaji dan sulingan sok motor yang di gunakan untuk laras senjata, dan yang mengizinkan Saksi untuk merakit senjata api yang dipesan oleh Saksi Pandu Rafzal Pratama, dan Terdakwa ada menerima uang titipan dari Saksi Pandu Rafzal Pratama sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa peluru yang Saksi serahkan kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama sejumlah 11 (sebelas) butir dengan rincian 6 (enam) butir di masukan ke dalam silinder dan 5 (lima) butir langsung Saksi serahkan ke Saksi Pandu Rafzal Pratama;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli tahun 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi Pandu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi bersama Saksi Afriansyah mengatakan bahwa Sdr. Ahmad Carlo Ginting ketangkap di Polres Seluma terkait kepemilikan senjata api, dan setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Pandu Rafzal Pratama dan Saksi Afriansyah mau ke rumah Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa "ya tunggu aja di rumah aku langsung pulang", dan setelah Terdakwa sampai di rumahnya di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, langsung bertanya "Pandhu dan Afriansyah ada apa kamu ke rumah saya?", dan setelah itu di ceritakan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama bahwa Sdr. Ahmad Carlo Ginting di tangkap polisi terkait senjata api, dan Terdakwa menyarankan kepada untuk mematikan HP, dan kalau ketangkap polisi bilang tidak tahu dan jangan mengakui terkait kepemilikan senjata api yang di pegang oleh Sdr. Ahmad Carlo;

- Bahwa alat yang digunakan Saksi untuk merakit senjata api adalah mesin bor duduk, gerenda, gergaji kecil, tabung gas dan selang bor batrai;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa senjata api berikut amunisinya;

- Bahwa tidak ada yang melihat ketika Saksi menyerahkan uang titipan dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika senjata api tersebut diberikan kepada Sdr. Ahmad Carlo;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui ketika Saksi menyerahkan senjata api kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama, namun saat Saksi menyerahkan 5 (lima) butir peluru disaksikan oleh Sdr. Ahmad Carlo karena saat itu Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang bersama Sdr. Ahmad Carlo;

- Bahwa barang bukti berupa peralatan untuk merakit senjata api ada di rumah Saksi, namun setelah Saksi ditangkap, Saksi sempat bertemu

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa peralatan yang digunakan untuk merakit senjata api tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak menyampaikan adanya biaya atas izin yang diberikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Bobbi Duem Maret Panenan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa penyidikan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saudara Carlo dan dilakukan pengembangan pemeriksaan sehingga dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu hingga ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa dan tersangka lainnya ada yang disatukan dan ada pula yang dipisahkan hal tersebut dilakukan untuk mengkonfrontir/ mencocokkan keterangan;
- Bahwa sebelum diperiksa ditanyakan kondisi dan keadaan Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa tidak berada dalam tekanan;
- Bahwa saat pemeriksaan oleh tim penyidik tidak ada ancaman menggunakan senjata api;
- Bahwa pada saat awal pemeriksaan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun sebelumnya sudah ditanyakan kepada Terdakwa atas pendampingan Penasihat Hukumnya namun pemeriksaan berikutnya didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai SOP dan Pemeriksaan tersebut disesuaikan sesuai dengan kedudukannya apakah dia sebagai saksi maupun dia sebagai Tersangka;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan diperiksa dan dibaca oleh Terdakwa dan apabila ada koreksi akan diperbaiki dan kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Tim Penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan dilakukan secara bebas namun jika dianggap perlu atau tersangka ada indikasi mengancam keselamatan/ melawan dalam pemeriksaan maka akan melakukan pemborgolan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arif Sumirat, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti senjata api dari Polres Seluma berdasarkan surat Permohonan Nomor: B/861/IX/2021/Reskrim, perihal Permintaan Pemeriksaan Laboratoris terhadap senjata api dan amunisi;
- Bahwa Ahli bertindak sebagai Ahli berdasarkan:
 - a. Surat Kapolres Seluma Nomor: B / 862 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Permintaan Keterangan Ahli di bidang Senjata Api dan Amunisi.
 - b. Surat Perintah Nomor: Sprin/ 1654/ X/ Res.9.3/ 2021, tanggal 06 Oktober 2021 perihal penunjukan sebagai pemberi keterangan ahli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 4263/ BSF/ 2021 di Puslabfor Bareskrim Polri Jl. Babakan Madang No. 67 Sentul Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yakni Sarjana Teknik Metalurgi di Universitas Jenderal Achmad Yani (tamat pada tahun 2001), Pendidikan Kepolisian Sumber Sarjana Lulus Tahun 2002, Sekolah Pimpinan Pertama Polri Tahun 2012 dan mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik (dalam/ luar negeri);
- Bahwa Ahli sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi Ahli dalam proses persidangan antara lain Ahli pernah beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Timika;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat Kepala Sub Bidang Senjata Api Bidang Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri terhitung mulai tanggal 27-09-2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sesuai Peraturan Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pertelaan Tugas Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tugas dan fungsi yang berhubungan dengan jabatan Ahli selaku Ahli Balistik adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, peluru, selongsong peluru, sisa mesiu (*gun shot residue*);

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas



- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya (sebagai ahli di pengadilan);
- Bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi adalah:
 - a. Senjata Api adalah Pengertian Senjata Api adalah suatu perkakas (alat) yang terbuat dari logam sebagian atau seluruhnya (bukan plastik) yang mempunyai komponen atau alat-alat mekanik seperti *barrel* (laras), *hammer* (pemukul), *trigger* (pemicu), *housing* (pegas/ per), *chamber* (tempat peluru/ silinder/ *magasen*) yang dapat melontarkan anak peluru (proyektil/ *bullet*) melalui laras pada suatu target dengan bantuan bahan peledak/ mesiu yang dapat melukai makhluk hidup bahkan dapat membinasakan (mati);
 - b. Amunisi/ peluru adalah Peluru adalah suatu benda yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat menembakkan/ melontarkan proyektil/ anak peluru dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;
- Bahwa jenis senjata api ada senjata genggam dan ada senjata laras panjang;
- Bahwa ada 3 (tiga jenis) amunisi/ peluru, yakni peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti senjata api tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 merupakan senjata api peluru tajam jenis revolver, sedangkan amunisinya kaliber .38;
- Bahwa Ahli memeriksa secara fisik dan kimia dilanjutkan dengan pemeriksaan perbandingan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan untuk mengetahui:
 - a. Apakah barang bukti senjata api tersebut berfungsi atau tidak;
 - b. Apakah barang bukti selongsong dikeluarkan dari barang bukti senjata api tersebut; dan
 - c. Apakah barang bukti amunisi tersebut aktif atau tidak;
- Bahwa setelah diperiksa barang bukti senjata api mempunyai mekanik lengkap, kemudian dilakukan uji balistik dengan cara menembakkan peluru dan didapat hasil barang bukti senjata api tersebut dapat meledak, sedangkan selongsong pembanding yang ditembakkan setelah diperiksa juga hasilnya identik dengan barang bukti selongsong yang ada, sehingga kesimpulannya barang bukti selongsong tersebut telah ditembakkan dari barang bukti senjata api;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti adalah sebagai berikut:



Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) bungkus coklat barang bukti diikat, disegel dan diberi label, setelah dibuka berisikan:

1. 1 (satu) pucuk senjata api yang selanjutnya disebut Q1;
2. 6 (enam) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s/d Q.2.6;
3. 1 (satu) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut Q.3;

Pemeriksaan Pendahuluan

1. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api tersebut setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui jenis senjata tersebut adalah senjata api modifikasi airsoft gun model Revolver berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), silinder (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap;
Adapun data karakteristik dari senjata api bukti yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1.	Jenis	Senjata Api Genggam
2.	Diameter lubang laras	9,01 mm
3.	Merk/type/model	Revolver
4.	Pabrik / Buatan	Modifikasi airsoft gun
5.	Tulisan pada bagian senjata	-
6.	Dimensi Senjata : a. Panjang senjata b. Berat senjata	17,8 cm 685 gram
7.	Laras : a. Panjang Laras b. Tebal Laras c. Diameter Laras	5,3 cm 1,18 mm 9,01 mm
8.	Rifling (Twist/Alur)	Smooth
9.	Tempat Peluru	Silinder (isi 6 peluru)
10.	Pemeriksaan GSR	Positif mengandung GSR (sudah pernah ditembakkan)

2. Terhadap 6 (enam) butir peluru tersebut:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti ke-6 (enam) butir peluru adalah peluru tajam kaliber .38 mm yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir peluru berhead stamp PIN . 38 dan sudah pernah ditembakkan (keatas).
- 1 (dua) butir peluru berhead stamp PIN . 38 dan sudah pernah ditembakkan (masih aktif).
- 2 (dua) butir peluru berhead stamp 38 SPL dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- 1 (satu) butir peluru berhead stamp PP-YU 38 SPECIAL dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).

Adapun data pemeriksaan identifikasi adalah sebagai berikut :

No	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1.	Kaliber	.38 Special
2.	Jenis peluru	Tajam/Lead antimony
3.	Bentuk peluru	Round nose
4.	Panjang peluru	38,41 mm
5.	Berat peluru	15,260 gram
6.	Primer	Centre Fire
7.	Panjang selongsong peluru	29,14 mm
8.	Jenis selongsong peluru	Conical
9.	Bentuk selongsong peluru	Rim

3. Terhadap 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti selongsong peluru tersebut diketahui berkaliber .38 mm dan berheadstamp S&W 38 SPL+P.

Adapun data identifikasi pemeriksaanya adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1.	Kaliber	.38 Special
2.	Jenis selongsong peluru	Rim
3.	Bentuk selongsong peluru	Conical
4.	Panjang selongsong peluru	28,85 mm
5.	Berat selongsong peluru	3,790 gram
6.	Primer	Center Fire



- Bahwa fungsi dari setiap komponen dari senjata api tersebut adalah:
 - a. barrel (laras) berfungsi sebagai arah pergerakan anak peluru supaya target kesusasaran;
 - b. hammer (pemukul), berfungsi sebagai pemukul primer peluru;
 - c. trigger (pemicu), berfungsi untuk menarik hammer untuk menembakkan peluru;
 - d. housing (pegas/per) berfungsi untuk memantulkan kembali mekanik dalam menembakkan peluru;
 - e. chamber (tempat peluru/silinder/magazen) berfungsi sebagai tempat/kamar dari peluru sebelum ditembakkan;
- Bahwa sistem atau cara kerja dari senjata api dan amunisi tersebut adalah dengan memasukkan amunisi/ peluru kedalam kamar peluru (silinder), tarik trigger senjata api dengan cara ditarik ke belakang sehingga hammer senjata tersebut terlepas memukul primer peluru sehingga peluru tersebut meledakan peluru serta melontarkan anak peluru melalui laras senjata api tersebut;
- Bahwa apabila senjata api dan amunisi/ peluru dari barang bukti tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mendapatkan ijin dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain karena apabila digunakan tidak sesuai dengan prosedur bisa melukai dan mematikan orang lain;
- Bahwa barang bukti yang telah diperiksa oleh Ahli merupakan *Airsoft Gun* yang diubah menjadi senjata api rakitan;
- Bahwa untuk mengubah *Airsoft Gun* menjadi senjata api memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa peluru/ amunisi tidak ada nomor serinya sehingga tidak bisa diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa yang membedakan jenis-jenis peluru hanya dari pabrik yang memproduksi, untuk barang bukti amunisi adalah buatan pabrik antara lain buatan dalam negeri, yakni pindad (dalam berita acara pemeriksaan tertulis "PIN .38") dan buatan luar negeri (dalam berita acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis "PP-YU 38 SPECIAL");

- Bahwa warga sipil boleh memiliki senjata api tetapi harus ada izin dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- Bahwa prosedur untuk memiliki senjata api terlebih dulu dilihat dari sisi urgensinya, selain itu juga mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di kalangan sipil;
 - a. Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara dan dokter;
 - b. Calon pemilik senjata api, minimal selama tiga tahun wajib memiliki keterampilan menembak;
 - c. Mereka juga akan diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan;
 - d. Calon pemilik senjata api juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api;
 - e. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka pemakaian senjata api hanya untuk membela diri saja. Senjata api yang diizinkan, yaitu senjata api peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui secara pasti perihal waktu pengurusan perizinan senjata api tersebut;
- Bahwa Brimob tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin kepemilikan senjata api;
- Bahwa peluru/ amunisi yang terdapat pada senjata api barang bukti tersebut merupakan peluru tajam yang apabila ditembakkan dan mengenai seseorang bisa menimbulkan luka bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa ketika senjata api dengan peluru tersebut ditembakkan ke atas maka peluru/ amunisi akan kembali ketanah dengan kecepatan yang sama ketika ditembakkan ke atas (Rumus: $V_0 = V_t$), sehingga apabila mengenai seseorang bisa menimbulkan luka bahkan bisa membunuh;
- Bahwa untuk warga sipil bisa mendapatkan izin untuk memiliki senjata api tapi tidak ada izin untuk merakit senjata api;
- Bahwa warga sipil bisa memiliki izin menggunakan senjata api dengan amunisi/ peluru kaliber 22 dan 32 dan peluru karet 9 mm;
- Bahwa senjata api yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak bisa diperuntukan untuk warga sipil karena senjata api tersebut menggunakan amunisi/ peluru berkaliber .38 yang diperuntukan untuk satuan POLRI/ TNI;
- Bahwa senjata api memiliki perbedaan dengan *Airsoft Gun*, yaitu:

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Senjata api mempunyai material yang kuat dan standar digunakan untuk
- b. peluru, sedangkan *airsoft gun* kedudukannya oleh tekanan gas sehingga materialnya tidak kuat;
- c. Senjata api memiliki pelatuk sedangkan *airsoft gun* tidak memiliki pelatuk;
- d. Senjata api dapat meledak dan dapat menembakkan peluru seperti barang bukti sedangkan *airsoft gun* tidak dapat menembakkan peluru seperti yang ada pada barang bukti;
- Bahwa untuk merakit *airsoft gun* menjadi senjata api harus memiliki keahlian untuk bubut, menggergaji atau mengelas;
- Bahwa material yang harus diganti untuk merakit *Airsoft Gun* menjadi senjata api terutama adalah pena pemukul, karena untuk memukul peluru;
- Bahwa pena pemukul tersebut tidak dijual namun dapat dibuat dengan menggunakan besi atau menggunakan paku atau modifikasi, harus memiliki keahlian mengelas, memotong atau menggerinda;
- Bahwa amunisi/ peluru semuanya merupakan hasil pabrikan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Ahmad Nasir Bin Alm. Hasani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 1997 pada Sat Brimob Polda Bengkulu sampai dengan tahun Januari 2020 Ahli berdinast di Dit Samapta Polda Bengkulu dengan pangkat BRIPKA jabatan Ahli Ba Dit Samapta Polda Bengkulu;
- Bahwa Ahli bertindak sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/ 383/ VIII/ KEP/ 2021, tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat yang mendukung keahlian dibidang senjata api (Senpi) berdasarkan Nomor Sertifikat: 110531002 Reg No. Pol: SER/ B/ 41/ VIII/ PUSDIK BM, tanggal 12 Agustus 2011 dan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Brimob Nomor: Kep/ 38/ VIII/ 2011, tanggal 12 Agustus 2011;
- Bahwa barang bukti berupa senjata api tersebut merupakan senjata api (Revolver) rakitan karena senjata api tersebut bukan senjata api pabrikan dan bukan senjata standar TNI dan POLRI dan 5 (lima) butir peluru bertuliskan PIN 38 dan 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong peluru senjata revolver bertuliskan S & W 38 SPL –P adalah amunisi keluaran pabrikan standart TNI Polri;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senpi (Revolver) rakitan 6 (enam) silinder sudah termasuk klasifikasi senjata api (senpi) karena sudah memiliki grip pistol (pegangan), laras, silinder (kamar amunisi), pemalu (hammer) strager poin (pelatuk);

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api tersebut illegal karena tidak memiliki nomor register dan bukan di produksi oleh pabrikan;
 - Bahwa senjata api pabrikan didalam laras memiliki ulir serta memiliki nomor register dan untuk senjata api rakitan dalam laras tidak memiliki ulir serta tidak ada nomor register;
 - Bahwa 1 (satu) pucuk senpi (Revolver) rakitan 6 (enam) butir peluru amunisi tersebut masih berfungsi dan bisa digunakan;
 - Bahwa jika senjata api (Revolver) rakitan tersebut digunakan bisa membahayakan dan melukai orang lain;
 - Bahwa warga sipil boleh memiliki senjata api tetapi harus ada izin dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 - Bahwa warga sipil dapat memiliki senjata api dengan peluru/ amunisi yang berkaliber .22 dan .32;
 - Bahwa senjata api dengan peluru berkaliber .38 khusus diperuntukkan untuk TNI/ Polri;
 - Bahwa 6 (enam) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan 38 SPL dan 38 SPL & F S&W tersebut tidak ada masa kadaluwarsanya dan tetap aktif bila digunakan di senjata api (senpi);
 - Bahwa 6 (enam) butir peluru amunisi dan 1 (satu) selongsong peluru senjata revolver bertuliskan 38 SPL dan 38 SPL & F S&W tersebut bisa digunakan disenjata api (Revolver) rakitan tersebut;
 - Bahwa komponen-komponen dari barang bukti senjata api tersebut dalam keadaan baik dan aktif hingga dapat digunakan walaupun barang bukti tersebut yang sebelumnya senjata *Airsoft Gun* sudah dimodifikasi/ dirakit menjadi senjata api;
 - Bahwa terhadap barang bukti senjata api tidak dilakukan uji coba karena jika ada bukti selongsong amunisi/ peluru yang ditinggalkan disilinder dan dipastikan sudah pasti meledak;
 - Bahwa apabila *Airsoft Gun* sudah dimodifikasi menjadi senjata api maka izinnya tidak berlaku lagi dan dianggap illegal/ tidak sah;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
3. Wisnu Yudha Prawira, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjadi Ahli di bidang perizinan senjata api, amunisi dan bahan peledak Polri sejak bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa Ahli bertindak sebagai Ahli berdasarkan:
 - a. Surat Kapolres Seluma Nomor: B/ 870/ IX/ 2021/ Reskrim, tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Permintaan Keterangan Ahli di bidang Senjata Api, bahan peledak dan perizinannya;
 - b. Surat Perintah Nomor: Sprin/ 194/X/YAN.2.14/ 2021, tanggal 12 Oktober 2021 perihal Penunjukkan sebagai Ahli untuk menjelaskan kondisi, jenis/ spesifikasi, sifat, kaliber, kegunaan dan tergolong sebagai

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buatan pabrik/ organik atau rakitan serta terdaftar dalam perizinan senjata api;

c. Surat Keterangan Nomor: Sket/ 395/ VI/ 2011, tentang peningkatan kemampuan pengamanan Senjata Api Non Organik TNI/ Polri dan Bahan Peledak Komersial;

- Bahwa Ahli sudah 25 (dua puluh lima) kali memberikan keterangan sebagai Ahli pada persidangan dalam dugaan tindak pidana Kepemilikan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perkara lain, diantaranya sebagai berikut:

Perkara Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin di:

a. Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2011, 2013, 2014;

b. Pengadilan Negeri Depok pada tahun 2010 dan 2012;

c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2017 dan 2018;

- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Bhayangkara Operasional Bidang Sendak Yanmas Baintelkam Polri;

- Bahwa Ahli memiliki tugas dan fungsi untuk:

b. melakukan pengamanan dan pengawasan melalui kegiatan memberikan perizinan senjata api dan bahan peledak;

c. melaksanakan pendataan dan penelitian senjata api dan bahan peledak serta bahan beracun dan berbahaya; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya yang diperintahkan oleh pimpinan;

Dalam pelaksanaan tugasnya Pamin Sendak bertanggung jawab kepada Paur Sendak;

- Bahwa yang dimaksud dengan:

a. Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/ pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak;

b. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/ dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;

c. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan senjata api peluru tajam jenis revolver dan amunisi dengan kaliber .38;
- Bahwa kaliber .38 tidak dapat digunakan/ diberikan izin penggunaannya oleh masyarakat sipil untuk kepentingan bela diri karena tidak diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang menjadi barang bukti tersebut dapat melukai seseorang dan membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang, karena senjata api tersebut merupakan senjata api peluru tajam yang tidak diperuntukkan penguasaannya oleh masyarakat sipil;
- Bahwa yang memberikan kepemilikan senjata api adalah wewenang Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri;
- Bahwa aturan yang mengatur masalah perizinan untuk membuat, memiliki, menguasai, dan atau membawa senjata api non organik TNI/Polri di negara Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran izin Pemakaian Senjata Api;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api;
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga;
- e. Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri;
- f. Peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengembalian Fungsi Kepolisian Lainnya;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball. (untuk olahraga rekreasi).
- Bahwa yang berhak dalam menerima, menyerahkan dan menguasai senjata api adalah:
 - a. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya; mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya). Yang berhak menerima senjata api adalah anggota TNI/ Polri serta masyarakat yg sudah memiliki izin kepemilikan senjata api yg dikeluarkan oleh Polri dimana senjata harus sesuai dengan perizinan yg dikeluarkan;
 - b. Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan. Yang berhak menyerahkan senjata api kepada masyarakat sipil adalah adalah instansi Polri yang diberikan kewenangan sesuai Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api;
 - c. Menguasai adalah mengurus; berkuasa atas sesuatu; mengendalikan. Yang berhak menguasai senjata api adalah anggota TNI/Polri serta masyarakat yg sudah memiliki izin dari Polri dalam penggunaan senjata api sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Bahwa belum ada ketentuan yang mengatur izin produksi/ pembuatan senjata api oleh seseroang atau badan usaha selain PT. PINDAD;
 - Bahwa PT. PINDAD mendapat izin produksi/ pembuatan senjata api dari kementerian pertahanan, yang mana Kementerian Pertahanan tersebut memiliki kewenangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran izin Pemakaian Senjata Api;
 - Bahwa prosedur agar warga sipil bisa mendapatkan izin atas senjata api non organik TNI/Polri yaitu Pemohon senjata api non organik TNI/Polri terlebih dahulu mengajukan surat permohonannya kepada Kapolda u.p. Dirintelkam disertai dengan persyaratan administrasi lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri, kemudian setelah mendapatkan Rekomendasi Kapolda, pemohon mengajukan surat permohonannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam disertai dengan persyaratan administrasi lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batasan umur kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil minimal berumur 21 tahun namun untuk untuk atlit minimal berumur 15 tahun;
- Bahwa pembelian senjata *Airsoft Gun* melalui online termasuk illegal karena Kapolri telah memberikan 4 importir legal yang diberikan izin dan sebelumnya telah dilakukan prosedur terhadap kepemilikan senjata *Airsoft Gun* tersebut ke Polda setempat;
- Bahwa senjata *Airsoft Gun* yang dipergunakan oleh Atlit ataupun untuk olahraga harus disimpan ditempat latihan nya tersebut;
- Bahwa senjata untuk olahraga hanya digunakan di tempat pertandingan sehingga tidak dapat ditunjukkan di depan umum;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan seluruh keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata api tanpa izin oleh Sdr. Ahmad Carlo pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Raya Bengkulu-Manna km. 27 Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa Terdakwa memberikan peluru/ amunisi aminusi Revolver Kaliber 38 SPC jenis pindat warna kuning kepada Saksi Agus Santoso di rumahnya yang beralamat di Perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin secara tertulis ataupun secara lisan dari pimpinan atau pihak yang berwenang memberikan ijin didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan peluru/ amunisi;
- Bahwa Saksi Agus Santoso bekerja sebagai karyawan di PTPN VII Desa Padang Pelawi, selain itu mempunyai keahlian memperbaiki senapan angin yang dikuasainya kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa memberikan izin kepada Saksi Agus Santoso untuk merakit senjata dari *Airsoft Gun* menjadi senjata api dengan mengatakan "dicoba saja Gus";
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Saksi Agus Santoso merupakan titipan dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa senjata api rakitan tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama bukan untuk orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang digunakan oleh Saksi Agus Santoso untuk merakit senjata api;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Pandhu Rafzal Pratama, Terdakwa pernah bertemu Saksi Pandhu Rafzal Pratama yang meminta solusi kepada Terdakwa dikarenakan Saksi Pandhu Rafzal Pratama menjual senjata api rakitan kepada Sdr. Ahmad Carlo yang ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberi saran kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Saksi Afriansyah untuk menghilangkan asal-usul senjata api Sdr. Ahmad Carlo dan peluru/ amunisinya dengan mengatakan kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama *"pokoknya kamu menghilang dulu. HP kamu matikan, sejelek-jeleknya kamu ketangkap jangan diakui dan jika ditanyai polisi untuk bilang tidak tahu apa-apa"*;
- Bahwa peluru yang Terdakwa berikan kepada Saksi Agus Santoso merupakan peluru/ amunisi Revolver Kaliber 38 SPC jenis pindat yang hanya diperuntukan untuk TNI/ Polri, sedangkan warga sipil hanya bisa memiliki izin menggunakan senjata api dengan amunisi/ peluru kaliber .22 dan .32 dan peluru karet 9 mm;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki stok atau persediaan peluru/ amunisi;
- Bahwa Terdakwa memberi peluru/ amunisi kepada Saksi Agus Santoso saat mengambil uang titipan dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama;
- Bahwa Terdakwa jika peluru untuk senjata api rakitan tersebut adalah kaliber .38 karena Terdakwa memiliki senjata revolver yang sama;
- Bahwa 11 (sebelas) peluru tersebut Terdakwa berikan gratis kepada Saksi Agus Santoso karena Terdakwa sudah menganggap Saksi Agus Santoso seperti adik Terdakwa sendiri, meskipun Terdakwa tahu peluru/ amunisi kaliber .38 tidak untuk digunakan oleh masyarakat sipil;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menerima uang dari perizinan senjata api;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Saksi Agus Santoso alat service senapan angin karena Terdakwa menganggap Saksi Agus Santoso sebagai adik Terdakwa sendiri dengan maksud untuk memper lancar pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil peralatan yang ada di rumah Saksi Agus Santoso karena mengira tidak akan dipakai lagi oleh Terdakwa karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan harga terkait izin merakit senjata api dan pemberian amunisi;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Saksi Agus Santoso sebelumnya digunakan untuk service senapan angin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan peluru/ amunisi dari sisa-sisa latihan yang dikumpulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653;
2. 1 (satu) butir selongsong amunisi;
3. 6 (enam) butir amunisi;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;
5. 1 (satu) unit handphone Oppo Reno;
6. 1 (satu) unit handphone Samsung S 10;
7. 1 (satu) tempat peluru warna putih;
8. 2 (dua) gergaji kecil;
9. 3 (tiga) kikir;
10. 1 (satu) mesin bor (baterai) merk J.L.D;
11. 1 (satu) set mesin bor listrik/ bor duduk warna merah merk Nixon;
12. 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk Hand Taps;
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1: 35158010693030/ 01 dan IME2: 351581106930302/ 01;
14. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk Eiger;
15. 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
16. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
17. 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;
18. 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode: Februari 2021 Nomor Rekening: 0581557671 An. Pandhu Rafzal Pratama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 4263/BSF/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Sumirat, S.T., Sopan Utomo, ST., SIK., dan Azizah Nur Istiadzah, S.T.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait kepemilikan senjata api oleh Sdr. Ahmad Carlo yang setelah dilakukan pengembangan penyidikan Terdakwa memberikan izin perakitan *Airsoft Gun* jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 menjadi senjata api dan pemberian 11 (sebelas) butir peluru tajam kaliber .38 mm standar TNI/ POLRI kepada Saksi Agus Santoso;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi Agus Santoso untuk bertanya apakah bisa memodifikasi senjata *Airsoft Gun* menjadi senjata api yang bisa meledak, lalu Saksi Agus Santoso menjawab "*Tunggu Pandhu, saya ijin dulu dengan Pak Freddy (Terdakwa) yang merupakan Anggota Brimob dan saya juga tidak berani kalau tidak izin dengan Pak Freddy (Terdakwa)*", dan di jawab oleh Saksi Pandu Rafzal Pratama "*Ya Om*", dan setelah itu Saksi Agus Santoso menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama mau membuat senjata api rakitan dan di jawab Terdakwa "*bikinkan aja, yang penting jangan lupa upahnya*", Saksi Agus Santoso menjawab "*Ya Bang*";
- Bahwa Terdakwa yang memberikan izin kepada Saksi Agus Santoso untuk merakit senjata dari *Airsoft Gun* menjadi senjata api;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi Agus Santoso dengan membawa amplop yang berisi uang untuk Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama menitipkan uang untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kemudian Saksi Agus Santoso memberikan uang titipan dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa juga membawa dan menyerahkan 11 (sebelas) butir peluru menggunakan plastik bening yang mana peluru tersebut Saksi Agus Santoso minta untuk mengetes senjata api rakitan yang telah dibuat;
- Bahwa 11 (sebelas) peluru tersebut Terdakwa berikan gratis kepada Saksi Agus Santoso karena Terdakwa sudah menganggap Saksi Agus

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso seperti adik Terdakwa sendiri, meskipun Terdakwa tahu peluru/ amunisi kaliber .38 mm tidak untuk digunakan oleh masyarakat sipil;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli tahun 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi Pandhu Rafzal Pratama bersama Saksi Afriansyah datang ke rumah Saksi mengatakan bahwa Sdr. Ahmad Carlo Ginting ditangkap terkait kepemilikan senjata api, dan setelah itu Saksi Agus Santoso menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Saksi Afriansyah mau ke rumah Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa *"ya tunggu aja di rumah aku langsung pulang"*, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa langsung bertanya *"Pandhu dan Afriansyah ada apa kamu ke rumah saya?"*, dan setelah itu di ceritakan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama bahwa Sdr. Ahmad Carlo Ginting ditangkap polisi terkait senjata api, dan Terdakwa memberi saran kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Saksi Afriansyah untuk menghilangkan asal-usul senjata api Sdr. Ahmad Carlo dan peluru/ amunisinya dengan mengatakan kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama *"pokoknya kamu menghilang dulu. HP kamu matikan, sejelek-jeleknya kamu ketangkap jangan diakui dan jika ditanyai polisi untuk bilang tidak tahu apa-apa"*;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama membeli sebagian alat yang dibutuhkan dalam membuat/ merakit senjata api rakitan, yang mana sebagian peralatan tersebut disimpan di rumah Saksi Agus Santoso;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan harga terkait izin merakit senjata api dan pemberian amunisi;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan harga terkait izin merakit senjata api dan pemberian amunisi, namun uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) yang Saksi Pandhu Rafzal Pratama berikan merupakan tanda terimakasih kepada Terdakwa atas izinnya;
- Bahwa yang memberikan izin kepemilikan senjata api adalah wewenang Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri sehingga Terdakwa selaku anggota Brimob tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin kepemilikan senjata api;
- Bahwa senjata api yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak bisa diperuntukan untuk warga sipil karena senjata api tersebut menggunakan amunisi/ peluru berkaliber .38 mm yang diperuntukan untuk satuan POLRI/ TNI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan peluru/ amunisi dari mengumpulkan peluru/ amunisi sisa-sisa latihan;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



- Bahwa dari 11 (sebelas) butir amunisi/ peluru yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Santoso telah digunakan 1 (satu) butir amunisi/ peluru oleh Saksi Agus Santoso, 3 (tiga) butir amunisi/ peluru oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan 1 (satu) butir amunisi/ peluru oleh Sdr. Ahmad Carlo;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Santoso, Terdakwa mengambil peralatan yang ada di rumah Saksi Agus Santoso yang mana alat tersebut adalah alat yang digunakan oleh Saksi Agus Santoso untuk merakit *airsoft gun* menjadi senjata api;
- Bahwa PT. PINDAD mendapat izin produksi/ pembuatan senjata api dari Kementerian Pertahanan, yang mana Kementerian Pertahanan tersebut memiliki kewenangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Izin Pemakaian Senjata Api;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kapus Labfor Bareskrim Polri Kombes Pol Ir. Mokh Ali, M.Si. serta para pemeriksa yakni Kopol Arif Sumirat, ST, Kopol Sopan Utomo ST., S.IK dan Ipda Azizah Nur Istiadzah, ST, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api modifikasi *airsoft gun* model revolver, berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak;
 - b. 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q.26 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber Special Lead Antimony dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I;
 - c. 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber .38 Special dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I (identik);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang dahulu Nomor 8 Tahun 1948) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas



2. Unsur “tanpa hak”;
3. Unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”;
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Freddy Hasiolan Hutabarat Anak dari Alm. Johan Hutabarat sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa



sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “barangsiapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/ peraturan yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” melekat pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur “tanpa hak” ini baru dikatakan terbukti setelah unsur perbuatan Terdakwa sudah terbukti;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak:

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait kepemilikan senjata api oleh Sdr. Ahmad Carlo yang setelah dilakukan pengembangan penyidikan Terdakwa memberikan izin perakitan *Airsoft Gun* jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 menjadi senjata api dan pemberian 11 (sebelas) butir peluru tajam kaliber .38 mm standar TNI/ POLRI kepada Saksi Agus Santoso;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api bahwa “senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukannya”;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2021 Saksi Pandu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi Agus Santoso untuk bertanya apakah bisa memodifikasi senjata *Airsoft Gun* menjadi senjata api yang bisa meledak, lalu Saksi Agus Santoso menjawab “*Tunggu Pandhu, saya ijin dulu dengan Pak Freddy (Terdakwa) yang merupakan Anggota Brimob dan saya juga tidak berani kalau tidak izin dengan Pak Freddy (Terdakwa)*”, dan di jawab oleh Saksi Pandu Rafzal Pratama “*Ya Om*”, dan setelah itu Saksi Agus Santoso menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Pandu Rafzal Pratama mau membuat senjata api rakitan dan di jawab Terdakwa “*bikinkan aja, yang penting jangan lupa upahnya*”, Saksi Agus Santoso menjawab “*Ya Bang*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 4263/BSF/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Sumirat, S.T., Sopan Utomo, ST., SIK., dan Azizah Nur Istiadzah, S.T., serta keterangan Ahli Arif Sumirat, S.T. dan Ahli Ahmad Nasir Bin Alm. Hasani, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653, memiliki komponen dalam keadaan baik dan aktif hingga dapat digunakan sebagai senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli pemberian izin kepemilikan senjata api adalah wewenang Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri (Perkap Nomor 18/2015), kemudian ditegaskan kembali oleh Ahli Wisnu Yudha Prawira, S.H., M.H., dalam persidangan. Diketahui bahwa jenis perizinan yang diterbitkan oleh Polri untuk Senjata Api meliputi:

- a. pemasukan dari Luar Negeri (impor);
- b. pembelian dari Dalam Negeri;
- c. pemilikan dan Penggunaan;



- d. pemindahan atau Mutasi;
- e. pemindahtangan/Hibah; dan
- f. pemusnahan;

Menimbang, bahwa terhadap lingkup perizinan tersebut diatas kewenangan penandatanganan izin telah diatur dalam Pasal 14 Perkap Nomor 18/2015 yakni huruf a dan b izin serta perpanjangannya ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri, selanjutnya huruf c sampai dengan f izin ditandatangani oleh Kabidyanmas atas nama Kabaintelkam Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik Kabidyanmas, Kabaintelkam Polri, atau Kapolri tidak memiliki legitimasi untuk memberikan izin membuat senjata api oleh subyek hukum di wilayah Republik Indonesia selain izin yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran dan Izin Pemakaian, yakni PT. PINDAD;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa merupakan anggota Polri aktif berdinasi di satuan Brimob Polda Bengkulu dan tidak pernah menjabat sebagai Kabidyanmas atau Kabaintelkam Polri ataupun tidak pernah diberikan tugas untuk bertindak atas nama PT. PINDAD;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin, melakukan segala bentuk kegiatan berkenaan dengan perizinan senjata api, ataupun membuat senjata api di wilayah Republik Indonesia maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selaku anggota Brimob tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada Saksi Agus Santoso untuk melakukan modifikasi *air soft gun* milik Saksi Pandhu Rafzal Pratama menjadi senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta persidangan diketahui sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus Santoso telah membeli sebagian alat yang dibutuhkan dalam membuat/ merakit senjata api rakitan, yang mana sebagian peralatan tersebut kemudian disimpan di rumah Saksi Agus Santoso;

Menimbang, bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang ke rumah Saksi Agus Santoso dengan membawa amplop yang berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa tidak menentukan harga terkait izin merakit senjata api dan pemberian amunisi, namun uang yang Saksi Pandhu Rafzal Pratama berikan merupakan tanda terimakasih kepada Terdakwa atas izinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya, amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/ dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Agus Santoso yang beralamat di Perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, kemudian Saksi Agus Santoso memberikan uang titipan dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa juga membawa dan menyerahkan 11 (sebelas) butir peluru/ amunisi menggunakan plastik bening yang mana peluru tersebut Saksi Agus Santoso minta untuk mengetes senjata api rakitan yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan peluru/ amunisi dari mengumpulkan peluru/ amunisi sisa-sisa latihan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli tahun 2021 sekira jam 09.00 WIB Saksi Pandhu Rafzal Pratama bersama Saksi Afriansyah datang ke rumah Saksi mengatakan bahwa Sdr. Ahmad Carlo Ginting ditangkap terkait kepemilikan senjata api, dan setelah itu Saksi Agus Santoso menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Saksi Afriansyah mau ke rumah Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa *"ya tunggu aja di rumah aku langsung pulang"*, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa langsung bertanya *"Pandhu dan Afriansyah ada apa kamu ke rumah saya?"*, dan setelah itu di ceritakan oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama bahwa Sdr. Ahmad Carlo Ginting ditangkap polisi terkait senjata api, dan Terdakwa memberi saran kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Saksi Afriansyah untuk menghilangkan asal-usul senjata api Sdr. Ahmad Carlo dan peluru/ amunisinya dengan mengatakan kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama *"pokoknya kamu menghilang dulu. HP kamu matikan, sejelek-jeleknya kamu ketangkap jangan diakui dan jika ditanyai polisi untuk bilang tidak tahu apa-apa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kapus Labfor Bareskrim Polri Kombes Pol Ir. Mokh Ali, M.Si. serta para pemeriksa yakni Kopol Arif Sumirat, ST, Kopol Sopan Utomo ST.,

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.IK dan Ipda Azizah Nur Istiadzah, ST, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api modifikasi airsoft gun model revolver, berdiameter lubang laras Ø = 9,01 mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak;
- 2) 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q.26 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber Special Lead Antimony dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I;
- 3) 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber .38 Special dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I (identik);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, senjata api yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak bisa diperuntukan untuk warga sipil karena senjata api tersebut menggunakan amunisi/ peluru berkaliber .38 mm yang diperuntukan untuk satuan POLRI/ TNI, sedangkan warga sipil hanya bisa memiliki izin menggunakan senjata api dengan amunisi/ peluru kaliber .22 dan .32 dan peluru karet 9 mm;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) butir peluru/ amunisi secara gratis kepada Saksi Agus Santoso;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) butir amunisi/ peluru yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Santoso telah digunakan sebanyak 1 (satu) butir amunisi/ peluru oleh Saksi Agus Santoso, 3 (tiga) butir amunisi/ peluru oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan 1 (satu) butir amunisi/ peluru oleh Sdr. Ahmad Carlo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dalam perkara *a quo* elemen unsur yang tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah elemen unsur “menyerahkan amunisi”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 11 (sebelas) butir peluru/ amunisi kaliber .38 mm kepada masyarakat sipil adalah melanggar undang-undang, karena peluru/ amunisi dengan kaliber .38 mm hanya diperuntukan untuk satuan TNI/ POLRI dan tidak untuk digunakan oleh masyarakat sipil, sedangkan Terdakwa selaku anggota Brimob tidak memiliki hak untuk menyerahkan amunisi/ peluru kaliber .38 mm kepada Saksi Agus Santoso yang merupakan masyarakat sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua yaitu unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Agus Santoso yang beralamat di Perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, kemudian Saksi Agus Santoso memberikan uang titipan dari Saksi Pandhu Rafzal Pratama kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa juga menyerahkan 11 (sebelas) butir amunisi/ peluru tajam kaliber .38 mm standar TNI/ POLRI kepada Saksi Agus Santoso untuk mengetes senjata api rakitan yang telah dibuat oleh Saksi Agus Santoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan peluru/ amunisi dari mengumpulkan peluru/ amunisi sisa-sisa latihan;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) butir amunisi/ peluru yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Santoso telah digunakan 1 (satu) butir amunisi/ peluru oleh Saksi Agus Santoso, 3 (tiga) butir amunisi/ peluru oleh Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan 1 (satu) butir amunisi/ peluru oleh Sdr. Ahmad Carlo

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) peluru/ amunisi kepada Saksi Agus Santoso secara gratis karena Terdakwa sudah menganggap Saksi Agus Santoso seperti adik Terdakwa sendiri, meskipun Terdakwa tahu peluru/ amunisi kaliber .38 mm tidak untuk digunakan oleh masyarakat sipil, dengan demikian unsur “mereka yang melakukan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam ketiga unsur tersebut terbukti bahwa Terdakwa merupakan orang yang tanpa hak menyerahkan amunisi, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur “barang siapa” dinyatakan terbukti terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang dahulu Nomor 8 Tahun 1948) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara yang telah dijalani selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan saat ini dengan pertimbangan:

1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam menafkahi istri dan anak-anaknya;
2. Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di Polda Bengkulu mengingat keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam merangkai dan menjinakkan bahan peledak sangat jarang dimiliki oleh personil Polri Polda Bengkulu;
3. Terdakwa juga sudah banyak berjasa kepada Negara selama mengabdikan sebagai Anggota Polri dengan melaksanakan beberapa Operasi Pemulihan keamanan di daerah konflik;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki Terdakwa yang dibuktikan dengan berbagai sertifikat pelatihan dan piagam penghargaan yang dimiliki oleh Terdakwa, seharusnya Terdakwa dapat memaksimalkan potensi dan kemampuannya tersebut di ranah yang baik, namun dalam hal ini Terdakwa justru memanfaatkan keahlian dan keterampilannya untuk melakukan tindak pidana dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Saksi Agus Santoso diperoleh fakta bahwa saat Saksi Pandhu Rafzal Pratama datang menemui Saksi Agus Santoso untuk menanyakan apakah bisa bisa memodifikasi senjata *Airsoft Gun* menjadi senjata api yang bisa meledak, Saksi Agus Santoso menjawab "*Tunggu Pandhu, saya ijin dulu dengan Pak Freddy (Terdakwa) yang merupakan Anggota Brimob dan saya juga tidak berani kalau tidak izin dengan Pak Freddy (Terdakwa)*", hal ini dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa yang memberikan izin kepada Saksi Agus Santoso untuk merakit senjata dari *Airsoft Gun* menjadi senjata api;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Santoso tidak berani merakit *airsoft gun* menjadi senjata api tanpa adanya izin dari Terdakwa, hal tersebut membuktikan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terdakwa memiliki peran penting terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Agus Santoso. Terdakwa selaku anggota POLRI (Brimob) yang memiliki pengetahuan yang baik terkait tindak pidana senjata api seharusnya melarang Saksi Agus Santoso merakit *airsoft gun* menjadi senjata api, namun dalam hal ini Terdakwa justru memberi izin Saksi Agus Santoso untuk merakit *airsoft gun* menjadi senjata api;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) butir amunisi/ peluru berkaliber .38 mm kepada Saksi Agus Santoso padahal Terdakwa tahu jika amunisi/ peluru kaliber .38 mm hanya diperuntukan bagi satuan TNI/ POLRI bukan untuk digunakan oleh masyarakat sipil, atau setidaknya Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa yang memberika amunisi aktif untuk digunakan oleh masyarakat sipil yang tidak memiliki izin adalah perbuatan yang berbahaya dan dapat mengancam keselamatan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya waktu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena dalam hal ini Majelis Hakim menilai Terdakwa yang merupakan anggota POLRI (Brimob) dapat dipastikan mengetahui ketentuan undang-undang tentang senjata api seharusnya dengan pengetahuannya tersebut Terdakwa wajib memberikan edukasi kepada masyarakat, bukannya menjadi pelaku dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653;
2. 1 (satu) butir selongsong amunisi;
3. 6 (enam) butir amunisi;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;
5. 1 (satu) unit handphone Oppo Reno.
6. 1 (satu) unit Handphone Samsung S 10.
7. 1 (satu) tempat peluru warna putih;
8. 2 (dua) gergaji kecil;
9. 3 (tiga) kikir;
10. 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D;
11. 1 (satu) set mesin bor listrik/ bor duduk warna merah merk Nixon;
12. 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk Hand Taps.
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1: 35158010693030/ 01 dan IME2: 351581106930302/ 01;
14. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk Eiger;
15. 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
16. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
17. 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;
18. 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode: Februari 2021 Nomor Rekening: 0581557671 An. Pandhu Rafzal Pratama;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pandhu Rafzal Pratama Bin Mufran Imron, S.E., maka dikembalikan kepada Penyidik Polres Seluma untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pandhu Rafzal Pratama Bin Mufran Imron, S.E.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah anggota POLRI (Brimob) yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku anggota Brimob mengetahui bahwa amunisi/ peluru kaliber .38 mm tidak diperuntukkan untuk masyarakat sipil, sehingga seharusnya Terdakwa menolak saat Saksi Agus Santoso meminta amunisi/ peluru untuk mencoba senjata api yang dirakitnya namun

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas



Terdakwa justru memberikan 11 (sebelas) butir amunisi/ peluru kaliber .38 mm standar TNI/ POLRI;

Menimbang, bahwa setelah ditangkapnya Sdr. Ahmad Carlo Ginting Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi Pandhu Rafzal Pratama dan Saksi Afriansyah untuk menghilangkan asal-usul senjata dan peluru/ amunisinya, perbuatan tersebut sangat disayangkan mengingat profesi Terdakwa adalah sebagai anggota POLRI (Brimob);

- Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Santoso, Terdakwa mengambil peralatan yang ada di rumah Saksi Agus Santoso yang mana alat tersebut adalah alat yang digunakan oleh Saksi Agus Santoso untuk merakit *airsoft gun* menjadi senjata api;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Saksi Agus Santoso maka peralatan tersebut tidak akan digunakan lagi, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak logis dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan upaya Terdakwa untuk menghilangkan barang bukti kejahatan;

- Terdakwa memiliki keahlian dan keterampilan yang dibuktikan dengan berbagai sertifikat pelatihan dan piagam penghargaan yang dimiliki oleh Terdakwa, namun Terdakwa justru memanfaatkan keahlian dan keterampilannya tersebut untuk melakukan tindak pidana dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana;
- Terdakwa memberi keterangan yang berbelit-belit sehingga menghambat jalannya pemeriksaan di persidangan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang dahulu Nomor 8 Tahun 1948), Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Freddy Hasiolan Hutabarat Anak dari Alm. Johan Hutabarat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan tanpa hak menyerahkan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653;
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi;
 - 6 (enam) butir amunisi;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo Reno;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung S 10;
 - 1 (satu) tempat peluru warna putih;
 - 2 (dua) gergaji kecil;
 - 3 (tiga) kikir;
 - 1 (satu) mesin bor (baterai) merk J.L.D;
 - 1 (satu) set mesin bor listrik/ bor duduk warna merah merk Nixon;
 - 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk Hand Taps;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1: 35158010693030/ 01 dan IMEI2: 351581106930302/ 01;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk Eiger;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin: L12B31426868;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode: Februari 2021 Nomor Rekening: 0581557671 An. Pandhu Rafzal Pratama;
- dikembalikan kepada Penyidik Polres Seluma untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pandhu Rafzal Pratama Bin Mufran Imron, S.E.;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., M.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamaluddin, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.